

3

TRADISI *BAJAPUIK* MASYARAKAT MINANGKABAU DI PARIAMAN

ANDRIYANSYAH, YULFIRA RIZA

Received: 6 Juli 2022; Accepted: 25 Agustus 2022; Published: 15 September 2022

Ed. 2022; 5 (3): 137 - 143

Abstract

In the marriage process, of course, there will be various traditions that are different in each region, for example, such as the bajapuik tradition carried out by the Minangkabau community in Pariaman. This article aims to find out the explanation of the bajapuik tradition, both in terms of its meaning, procedures, and people's views on the tradition. The method of writing this article is done by using the quantitative causality method, namely library research by reading articles related to the bajapuik tradition. Bajapuik tradition is a pre-wedding activity by giving bajapuik money from the bride's side to the groom's side. The amount of the bajapuik money itself depends on the title, education, and occupation of the prospective groom. This tradition has a positive goal, namely to strengthen family relations and to respect each other between the two sides of the bride's family. Because bajapuik has been carried out for a long time, of course people will get used to it and it will feel strange if there is a wedding in Pariaman that does not use this bajapuik tradition. Those who do not do it will surely get social sanctions in the form of innuendo, gossip and be looked down upon by the local community. The community will assume that the bride's family does not respect the groom's family and does not respect the customs that have been implemented so far.

Keywords: Bajapuik, Pariaman, Tradition, Wedding.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu Sunnah Rasulullah yang harus dan umum dilakukan oleh seorang muslim untuk melengkapi nilai Islam di dalam diri umat Islam itu sendiri. Allah SWT juga memerintahkan makhluknya untuk menikah apabila telah mampu untuk melaksanakannya. Hal ini juga merupakan upaya untuk menghindari perbuatan tercela seperti zina (WIBISANA, 2016).

Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an, surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." QS. Ar-Rum: 21.

Tentunya, pernikahan pasti memiliki adat dan tradisi yang berbeda-beda di setiap daerah, contohnya tradisi pernikahan yang terjadi di Minangkabau. Dalam masyarakat Minangkabau, ada beberapa tradisi yang akan dilakukan sebelum melaksanakan akad pernikahan.

Di Minangkabau, tepatnya di Pariaman terdapat suatu tradisi dalam pernikahan yang biasa disebut dengan Bajapuik. Dalam proses Bajapuik ini, pihak perempuan akan memberikan sesuatu seperti uang atau barang yang bersifat ekonomis lainnya kepada pihak laki-laki. Dalam proses Bajapuik ini tentunya tidak hanya sekedar tentang memberikan uang kepada pihak laki-laki, tetapi tradisi ini memiliki makna yang sangat besar di dalam kehidupan. Tidak hanya itu, dalam pelaksanaannya, Bajapuik juga memiliki proses yang cukup panjang agar terciptanya kesepakatan antara kedua belah pihak mempelai.

Tradisi ini memiliki tujuan untuk mempererat tali kekeluargaan dan saling menghormati antar kedua belah pihak keluarga mempelai. Jadi, tradisi Bajapuik ini tentunya bukan ajang untuk memperjualbelikan laki-laki kepada perempuan. Berbeda dengan pernikahan masyarakat Minangkabau seperti biasanya, di mana laki-lakilah yang berkunjung untuk menyunting perempuan, di Pariaman pihak perempuanlah yang pergi untuk menjemput laki-lakinya. Ini di dasari oleh peristiwa ketika Siti Khadijah yang melamar Rasulullah dahulu.

“Masyarakat percaya bahwa selain sebagai suatu budaya yang harus terus dilestarikan, Bajapuik juga memiliki fungsi dalam membentuk suatu ikatan dalam hubungan kekeluargaan yang tinggi. Setiap tahapan memiliki nilai kegotoroyongan dan kerja sama yang erat. Setiap masyarakat kampung atau nagari akan ikut membantu dari berbagai hal termasuk perihal uang. Bagaimana masyarakat turut ikut membantu menggambarkan bahwa suatu tradisi atau

kebudayaan memang menjadi bagian suatu yang penting dalam memenuhi kebutuhan manusia (PUTRI, 2020).”

Perlu ditekankan, bahwa Bajapuik ini berbeda dengan uang mahar. Mahar akan tetap diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sesuai dengan syariat agama. Bajapuik ini hanya sekedar tahapan dalam proses pernikahan yang akan dilaksanakan, bukan berarti perempuan akan membiayai seluruh keperluan-keperluan suaminya kelak. Minangkabau sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Di agama sangat ditekankan bahwa suami akan selalu menafkahi istri dan keluarganya.

Tradisi Bajapuik di Pariaman ini termasuk ke dalam Adat Nan Diadatkan, yaitu adat yang bisa berubah kapan saja sesuai dengan kesepakatan dari masyarakat setempat. Selain itu, tradisi ini tentunya akan memiliki sanksi sosial bagi orang-orang yang tidak melakukannya (AMELIA & RAHMANIA, 2019). Dalam tradisi Bajapuik ini, tidak ada sedikitpun unsur untuk merendahkan martabat diri seseorang serta tidak ada maksud untuk melakukan transaksi perdagangan manusia (MARTHA, 2020).

Dalam pandangan perempuan, mereka mengetahui tradisi ini dari orang tua dan karib kerabat mereka, serta pengalaman-pengalaman dari peristiwa bajapuik yang selama ini mereka saksikan. Tentunya ini akan menjadi factor terhadap perempuan Minangkabau di Pariaman yang akan melaksanakan dan mewarisi tradisi bajapuik ini (Moeleca, 2015). Meskipun tradisi bajapuik ini masih dipegang erat dan selalu dilaksanakan, tetapi juga terdapat beberapa orang yang menolak tradisi bajapuik ini. Mayoritas orang-orang yang menolak tradisi ini adalah mereka yang lahir dan tumbuh besar di rantau (DELIANI, 2007).

Bajapuik sendiri merupakan tradisi yang bersifat fleksibel, artinya tradisi ini tidak akan memberatkan masyarakat dan bisa diringankan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga tersebut. Tr-

adisi ini dilatarbelakangi karena masyarakat Minangkabau di Pariaman sangat kental sistem matrilinealnya (ISTIQAHAH, 2018) Peran ninik mamak sangat besar dalam pelaksanaan tradisi bajapuik ini. Ninik mamak akan sangat bertanggung jawab terhadap kemenakannya untuk mencari jodoh serta segala keperluan dalam pelaksanaan pernikahan kemenakannya. Tidak hanya itu, ninik mamak akan bermusyawarah dengan seluruh keluarga untuk menentukan uang bajapuik yang akan diserahkan kepada pihak mempelai laki-laki (MARTHA, 2020).

Tradisi ini tentunya memiliki manfaat dan fungsi yang positif. Tradisi bajapuik ini bertujuan untuk mempererat dan mengikat hubungan kekeluargaan di antara kedua belah pihak mempelai yang akan melaksanakan pernikahan tersebut (PUTRI, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kuantitatif kausalitas, yaitu dengan menggunakan penelitian kepustakaan (literatur). Penelitian kepustakaan sendiri merupakan metode yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan data dari perpustakaan yang ada (ZED, 2004).

Penulis sendiri mengumpulkan dan menggunakan data-data dengan menelusuri beberapa jurnal dan artikel yang terkait dengan tradisi Bajapuik masyarakat Minangkabau di Pariaman. Dengan berbagai sumber serta pandangan yang beragam macam, penulis dapat menguraikan dan menjelaskan bagaimana makna, tujuan, serta proses dari tradisi bajapuik yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat Minangkabau di Pariaman dalam proses pernikahan.

PEMBAHASAN

Di Pariaman, seorang laki-laki Minangkabau sangat dipandang tinggi kedudukannya. Hal ini dikarenakan laki-laki akan menjadi tulang punggung untuk mencari nafkah dan kebutuhan keluarganya. Dengan demikian, tradisi ba-

japuik bisa dikatakan sebagai bentuk penghargaan dari keluarga pihak perempuan ke keluarga pihak laki-laki yang telah membesarkan anak laki-lakinya, yang kemudian akan menjadi suami bagi anak perempuan mereka kelak. “Untuk mengambil seorang laki-laki dalam satu keluarga harus memberikan penghargaan kepada kedua orang tua yang sudah membesarkan laki-laki tersebut” (AMELIA & RAHMANIA, 2019).

Akan tetapi masih banyak masyarakat, baik masyarakat luar dan bahkan masyarakat lokal yang salah pemahaman dalam memaknai bajapuik ini, sehingga menimbulkan banyak pandangan negatif, lebih parahnya lagi sampai beranggapan bahwa bajapuik ini merupakan bagian dari perdagangan manusia (MARTHA, 2020). Pada awalnya, bajapuik mempunyai tujuan untuk menghargai kaum dan suku dari pihak marapulai (Mempelai laki-laki), terlebih lagi jika marapulai tersebut memiliki latar belakang dan status yang tinggi, sebagaimana yang dijabarkan dari salah satu artikel bahwa “Sejarah Bajapuik ada untuk menghargai suatu kaum. Perkawinan di Minang haruslah berbeda suku dan itu menghargai suatu kaum tersebut. Apakah itu datuk nya atau latar belakang keluarga segala macamnya, maka ia dijemput” (PUTRI, 2020).

Selain itu, bajapuik ini diberlakukan kepada mempelai perempuan atas mempelai laki-laki, hal ini dikarenakan Minangkabau menggunakan sistem matrilineal. Matrilineal merupakan suatu sistem kekerabatan yang bergaris keturunan kepada ibu, kemudian pewarisan harta pusaka akan diwariskan kepada anak perempuan. Jadi masyarakat Minangkabau menggunakan sistem kekerabatan matrilineal yang memberikan hak harta kepada pihak perempuan. Bagi perempuan yang dirasa sudah sanggup untuk menikah, maka pihak ninik mamaknya akan berdiskusi tentang uang jempunan tersebut. “Penetapan uang jempunan itu dari hasil kesepakatan kedua belah pihak keluarga mempelai didalamnya terdapat niniak mamak” (ISTIQAHAH, 2018).

Dalam diskusi antara ninik mamak dengan mempelai perempuan ini, jika pihak perempuan berada dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu, maka harta pusaka dari pihak perempuan ini akan digadaikan untuk keperluan dalam melaksanakan tradisi Bajapuik tersebut (MARTHA, 2020). Penentuan jumlah dari nilai uang bajapuik ini sendiri akan ditentukan oleh kedua belah pihak mempelai. Istilah dari penentuan jumlah ini dinamakan dengan Batimbang Tando (ISTIQAHAH, 2018). Bentuk dari uang bajapuik ini tidak hanya berupa uang, tetapi juga bisa menggunakan barang-barang lain yang bernilai ekonomis seperti emas dan sebagainya. Bahkan di beberapa kejadian, proses Bajapuik ini dapat diberi kelonggaran, kelonggaran ini berupa uang Bajapuik yang hanya dijadikan sebagai formalitas saja, hal ini biasanya dilakukan jika keluarga pihak perempuan benar-benar tidak mempunyai harta yang cukup meskipun telah menggadaikan harta pusakanya. Tentunya, ini juga harus melalui musyawarah dan kesepakatan antara kedua belah pihak mempelai. Hal ini sesuai dengan artikel bahwa:

“Uang japuik tetap diberikan, namun hanya formalitas saja. Bila ada ninik mamak yang bertanya berapa uang japuiknya, maka bisa dijawab dan orang-orang yang menghadiri pesta pernikahan telah melihat bahwa memang marapulai diberi uang japuik, walaupun sebenarnya, uang tersebut hanya didengungkan saja, tapi kenyataannya tak ada (MARTHA, 2020).”

Jumlah dari kecil besarnya uang Bajapuik ini akan ditentukan oleh beberapa faktor yang ada, diantaranya seperti yang terjadi di daerah sungai Garinggiang. Di daerah ini, jumlah uang bajapuik akan ditentukan berdasarkan gelar yang disandang oleh si marapulai. Gelar-gelar marapulai ini juga beraneka macam, seperti contohnya marapulai yang bergelar Sidi, Sutan, dan Bagindo. Selain itu, jumlah uang bajapuik ini juga dapat ditentukan berdasarkan riwayat jenjang pendidikan dan pekerjaan yang dilakukan si marapulai pada saat itu.

“Adapun gelarnya, sidi, sutan, bagindo. Gelar yang paling mahal jempunya adalah sidi, ini dikarenakan orang yang bergelar sidi merupakan keluarga bangsawan. Pada saat sekarang ini uang japuik tergantung pendidikan dan pekerjaan dari calon mempelai laki-laki. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka uang japuiknya semakin tinggi, begitupun dengan pekerjaannya, semakin bagus dan semakin tinggi jabatan seseorang dalam pekerjaannya maka uang japuiknya pun semakin besar. Selain itu uang japuik juga dipengaruhi oleh status sosial (MARTHA, 2020).”

Di dalam adat Minangkabau, Bajapuik ini termasuk ke dalam Adat Nan Diadatkan, yaitu peraturan yang dibentuk oleh masyarakat setempat dengan cara melakukan musyawarah mufakat. Musyawarah penentuan adat ini akan dipimpin langsung oleh datuk ketua adat dan dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing kaum. Ini sesuai dengan pendapat dari beberapa artikel, yaitu “Tradisi Bajapuik hanya termasuk di dalam unsur Adat Nan Diadatkan yang mempunyai aturan tertentu dan berbeda-beda disetiap nagari” (AMELIA & RAHMANNIA, 2019). Kemudian di artikel lain juga disebutkan bahwa “Adat perkawinan ini, termasuk dalam adat nan diadatkan, karena hanya terjadi di daerah tertentu saja, dalam hal ini hanya terjadi dalam lingkup sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman saja” (MARTHA, 2020). Tentunya sewaktu-waktu adat bajapuik ini bisa saja mengalami perubahan tergantung dengan kesepakatan dari masyarakat tersebut. Meskipun demikian karena tradisi ini telah lama terjadi, Bajapuik menjadi sangat kental dan dianggap sebagai hal yang aneh jika terdapat masyarakat Minangkabau di Pariaman yang tidak melaksanakannya. Orang yang tidak melaksanakan bajapuik ini tentunya akan mendapatkan sanksi sosial, seperti gunjingan, sindiran, dan lain sebagainya sehingga mempelai perempuan dan keluarganya akan dipandang rendah oleh masyarakat setempat.

“Jika kedua belah pihak mengingkari kesepakatan akan pernikahan bajapuik, maka uang permulaan terhadap uang jempukan itu bisa dituntut 2 (dua) kali bagi laki-laki yang mengingkari atau ketahuan adanya hal lain yang menyebabkan terjadinya pembatalan oleh pihak perempuan (AMELIA & RAHMANIA, 2019).”

Sebagaimana dengan penjelasan dari artikel di atas, Bajapuik ini bisa saja dibatalkan karena beberapa alasan, contohnya seperti calon mempelai laki-laki yang melakukan sesuatu tindakan sehingga menyebabkan pernikahan tersebut dibatalkan (selingkuh dan lain sebagainya). Dengan hal ini, pihak perempuan berhak untuk menuntut dan meminta kembali uang Bajapuik, bahkan bisa dua kali lipat dari jumlah yang diserahkan sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya, Bajapuik memiliki beberapa tahapan sebelum melaksanakan akad pernikahan. Akan tetapi, pelaksanaan ini terkadang juga berbeda-beda di beberapa daerah. Pada umumnya, ada delapan tahapan yang akan dilakukan dalam pernikahan masyarakat Minangkabau di Pariaman ini, di antaranya seperti yang tertera di dalam artikel ini:

“(1) *Maantaan Asok/ Marantak Tanggo*, maantaan asok atau menghantarkan asap ini merupakan tahap awal dari prosesi kawin bajapuik. Maantaan Asok bertujuan untuk silaturahmi dan perkenalan kedua belah pihak keluarga yang mana pihak perempuan datang ke tempat pihak laki-laki dengan maksud mencari jodoh untuk kemenakan atau anaknya. (2) *Maantan Tando/Batimbang tando*, *maantaan tando/batimbang tando* ialah acara bertukar cincin antara kedua pihak mamak calon mempelai selain itu juga membahas mengenai penetapan syarat-syarat untuk manjapuik marapulai salah satunya uang jempukan. (3) *Bakampuang Kampuangan*, ba babua atau bakampuang kampuangan tujuannya untuk menentukan hari alek atau pesta

yang telah disetujui oleh kedua keluarga dan masyarakat se nagari atau kampung. (4) *Manjapuik Marapulai*, *manjapuik marapulai*, merupakan bagian penting dari tahapan prosesi kawin Bajapuik. Prosesi ini dilakukan saat sebelum akan menikah, dijemputlah mempelai laki-laki secara adat dan dengan uang jempukan yang telah disepakati sebelumnya. (5) Akad Nikah, akad nikah merupakan prosesi yang harus dilaksanakan sebagai suatu syarat sah nikah menurut agama. (6) *Baralek*, pada umumnya Baralek adalah acara perayaan dari perkawinan dengan mengundang para kerabat dan masyarakat sekitar (7) *Manjalang*, *manjalang* merupakan bagian dari prosesi kawin Bajapuik di mana mempelai perempuan datang ke tempat baralek pihak mempelai laki-laki dan begitu sebaliknya, dalam manjalang tersebut mempelai perempuan akan mendapat “pasalaman” atau pemberian dari keluarga pihak mempelai laki-laki berupa uang maupun benda berharga. (8) *Manduo Jalang*, *manduo jalang* merupakan tahapan yang sudah mulai jarang dilakukan. Pada tahapan ini dua-tiga hari setelah pesta berakhir anak daro (mempelai perempuan) datang untuk menginap beberapa hari di rumah mertua atau orang tua dari mempelai laki-laki (PUTRI, 2020).”

Sebagaimana yang telah tertera di atas, ada beberapa tahapan yang akan dilalui, baik sebelum dan sesudah proses Bajapuik. Dari tahapan tersebut, dapat kita ketahui bahwa tidak hanya pihak perempuan saja yang memberikan uang seserahan (Bajapuik) kepada pihak laki-laki, tetapi pihak laki-laki juga akan memberikan sesuatu kepada pihak perempuan yang dinamakan dengan pasalaman. Pasalaman ini adalah uang balasan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang dilakukan setelah proses bajapuik. Dari sinilah kita mengetahui bahwa tradisi bajapuik memiliki maksud untuk saling menghargai antar sesama pihak calon mempelai. Tidak hanya pasalaman yang menjadi

balasan dari tradisi Bajapuik, setelah menikah tentunya sang suami akan memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya. Suami akan selalu melengkapi dan menyediakan keperluan-keperluan pokok beserta tambahan lainnya untuk menyejahterakan kehidupan keluarganya kelak.

Di Minangkabau, masyarakat setempat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan Islam, ini sesuai dengan semboyan Minangkabau bahwa *Adaik basandi Syara', Syara' basandi Kitabullah* (Adat bersandi Syara', Syara' bersandi Kitabullah) yang di mana menurut agama Islam, suami wajib hukumnya untuk menafkahi istri beserta anak-anaknya. Sang suami wajib untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari di keluarganya, baik itu kebutuhan istri maupun anak-anaknya. Jika tradisi Bajapuik ini memiliki unsur bahwa perempuan yang akan menanggung semuanya, pastinya tradisi ini tidak akan ada dan tidak akan bertahan di ranah Minangkabau, karena masyarakat Minangkabau akan selalu memprioritaskan ketentuan-ketentuan agama sebelum adat.

Banyak masyarakat luar yang menganggap bahwa Bajapuik memiliki arti kalau pihak perempuan yang akan memberi mahar kepada pihak laki-laki, padahal Bajapuik hanya proses tahapan sebelum melaksanakan akad pernikahan. Ketika akad pernikahan berlangsung, mempelai laki-laki akan tetap memberikan mahar kepada mempelai perempuan sesuai dengan syariat dan ketentuan agama Islam yang berlaku.

“Tentunya perempuan Pariaman ini akan mengalami proses interaksi social di dalam lingkungan tempat mereka tinggal dan budaya yang berbeda juga. Budaya yang berbeda juga memunculkan pemaknaan yang berbeda tentang realitas yang mereka jumpai. Perempuan Pariaman yang ada di daerah ini juga mengalami penyesuaian dengan masyarakat yang ada disini. Perempuan Pariaman akan hidup berdampingan, dan berinteraksi dengan masyarakat yang ada di sini. Semakin jauh mereka

hidup di daerah luar Pariaman, maka akan semakin jauh mereka tercabut dari akar budayanya (MOELECA, 2015).”

Meskipun tradisi bajapuik telah sangat melekat pada kehidupan masyarakat Minangkabau di Pariaman, ada juga beberapa masyarakat yang menolak untuk melaksanakan tradisi bajapuik ini, mayoritas masyarakat yang menolak adalah mereka yang telah lama hidup serta tumbuh dan berkembang di perantauan. Seseorang akan mengikuti adat jika mereka telah lama dan terbiasa dalam berinteraksi sosial di tengah masyarakat tersebut. Jika seseorang tersebut telah lama pergi meninggalkan kampung halaman, tentunya mereka menjadi terbiasa dengan norma-norma sosial yang ada perantauan tersebut.

PENUTUP

Sebagaimana yang telah penulis jabarkan, tradisi bajapuik ini mempunyai makna yang positif, di mana tradisi ini bertujuan untuk menghargai pihak mempelai laki-laki yang telah membesarkan anak laki-laki mereka. Tentunya tradisi bajapuik ini bukan ajang untuk memperjualbelikan manusia.

Sistem matrilineal yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau menjadi faktor penyebab diberlakukannya tradisi bajapuik dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki, di mana pemegang hak harta pusaka akan berada di tangan perempuan. Hal ini juga akan mempermudah proses tradisi bajapuik dengan mempergunakan harta pusaka sesuai dengan musyawarah ninik mamak pihak perempuan. Dalam penentuan jumlah nilai uang bajapuik, kedua belah pihak akan melakukan musyawarah dengan mempertimbangkan gelar, riwayat pendidikan, beserta pekerjaan yang dilakukan oleh si calon mempelai laki-laki.

Bajapuik sendiri merupakan golongan adat nan diadatkan, yaitu adat yang disusun berdasarkan kesepakatan oleh masyarakat setempat dan bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan dari masyarakat tersebut. Proses Bajapuik juga dapat dibatalkan apa-

bila calon mempelai laki-laki melakukan perbuatan-perbuatan yang memberikan dampak kepada pembatalan pernikahan, contohnya seperti memiliki hubungan dengan perempuan lain. Jika hal ini terjadi, pihak perempuan dapat meminta kembali uang Bajapuik seharga dua kali lipat dari nilai uang bajapuik sebelumnya. Bajapuik sendiri memiliki beberapa tahapan, baik sebelum dilakukannya proses bajapuik, sampai kepada proses pernikahan berlangsung, yaitu maantaan asok, maantaan tando, bakampung uang kumpuangan, manjapuik marapulai, akad nikah, baralek, manjalang, dan manduo jalang.

Bajapuik bukan berarti memberikan uang mahar dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki, ketika berlangsungnya proses akad pernikahan mempelai laki-laki akan tetap memberikan mahar kepada mempelai perempuan sesuai dengan syariat dan ketentuan agama Islam yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- RIZKA AMELIA DAN RAHMANIA.
2019. *Budaya Hukum Perkawinan Adat Bagi Masyarakat Pariaman*. Lex Jurnalica, 16(2), 144-151.
- DELIANI.
2007. *Perubahan Tradisi Bajapuik Pada Perkawinan Orang Minang Pariaman di Kota Binjai*. Digital Repository Universitas Negeri Padang, 4(1), 637-666.
- LAILA ISTIQAMAH.
2018. *Tradisi Bajapuik Pada Perkawinan Masyarakat Pariaman di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*. JOM FISIP, 5(2), 1-15.
- ZIKE MARTHA.
2020. *Persepsi dan Makna Tradisi Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman*. Biokultur, 9(1), 15-31.
- BUNGA MOELECA.
2015. *Konstruksi Realitas Makna "Bajapuik" pada Pernikahan bagi Perempuan Pariaman di Kecamatan Pasir Penyau*. Jom FISIP, 2(1), 1-14.
- RENANDA PUTRI.
2020. *Bajapuik dalam Tradisi Perkawinan di Kota Pariaman*. JOM FISIP, 5(2), 1-15.
- WAHYU WIBISANA.
2016. *Pernikahan dalam Islam*. Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 14(2), 185-193.
- MESTIKA ZED
2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.